

ZAKAT SAHAM DAN OBLIGASI

Yenni Samri Juliati Nasution

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN SU Medan
hajjahyen@gmail.com

Abstract

Shares is a proof that states a person has part in limited company (PT). Shareholder has right of profit that is generated by company. Bonds is long-term debt securities that gives reward periodically and will be refund of principal at maturity. The obligation of zakat on shares and bonds is based on the obligation of zakat on wealth and trade which is said in the Qur'an Surah al-Baqarah verse 267, the obligation of zakat stocks and bonds is about 2.5%.

Keywords: stocks, bonds, zakat, securities, Islamic capital markets

Abstrak

Saham adalah bukti yang menyatakan seseorang memiliki bagian dalam perusahaan terbatas (PT). Pemegang saham memiliki hak laba yang dihasilkan oleh perusahaan. Obligasi adalah surat utang jangka panjang yang memberikan reward secara berkala dan akan pengembalian dana pokok pada saat jatuh tempo. Zakat obligasi pada saham didasarkan pada kewajiban zakat pada kekayaan dan perdagangan yang dikatakan dalam al-Qur'an Surah al-Baqarah ayat 267, kewajiban saham zakat dan obligasi adalah sekitar 2,5%.

Kata kunci: saham, obligasi, zakat, keamanan, pasar modal syariah

Pendahuluan

Manusia adalah makhluk sosial yang hidup dalam masyarakat, disadari atau tidak untuk mencukupi kebutuhan hidup manusia selalu berhubungan satu sama lain, sehingga semua usaha yang dilakukan manusia dalam memenuhi kebutuhannya tidak bisa dilakukan sendiri, harus ada orang atau pihak lain yang membantunya, seperti halnya seorang pengusaha ketika ingin memperluas usahanya agar dapat mendapatkan keuntungan yang besar, dia harus bekerjasama dengan perusahaan lain dalam usahanya, karena dia membutuhkan modal yang lebih besar dalam menjalankan bisnisnya. Kerjasama dalam memperoleh modal tersebut dapat berupa peminjaman modal kepada bank, atau pencarian modal melalui pasar modal.

Dalam perkembangan ekonomi modern saat ini banyak perusahaan atau investor yang menggunakan pasar uang dan pasar modal sebagai sumber pembiayaan atau pendanaan. Demikian juga masyarakat yang mempunyai *surplus* dana, semakin tertarik untuk menginvestasikan dananya melalui pasar modal. Pasar modal (*capital market*) merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik dalam bentuk utang (obligasi) maupun modal sendiri (saham) (Mustafa Edwin Nasution, 2006: 73). Hal ini juga diikuti dengan berbagai instrumen atau sekuritas yang ditawarkan oleh pasar modal, dan di antaranya adalah saham dan obligasi.

Sebagai muslim yang taat membayar zakat (Ahmad Ibn Faris, 1998: 454) dan (Ibn Mazhur, tt:1849) adalah kemestian yang harus ditunaikan, demikian juga dalam kepemilikan saham dan obligasi. Para pemilik kedua instrumen pasar modal ini juga dikenakan kewajiban untuk menunaikan zakat harta yang bersumber dari keduanya, makalah ini akan memaparkan bagaimana pengertian saham dan obligasi, dalil dan alasannya, latar belakang kewajibannya dan mekanisme pengeluarannya.

Pengertian Saham dan Obligasi

Objek yang diperdagangkan di pasar modal adalah efek, yakni surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap *derivative* dari efek (Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995). Meskipun efek terdiri atas berbagai macam surat berharga, tetapi 2 (dua) instrument utama di pasar modal adalah saham dan obligasi (Tavinayati dan Yulia Qamariyanti, 1999: 18).

Pasar modal sebenarnya bukan merupakan bentuk pasar baru dalam dunia perekonomian Islam dan Indonesia, aktivitas pasar modal sudah dimulai sejak tahun 1912 di Jakarta (Heri Sudarsono, 2003: 171). Pada saat itu ulama klasik belum mencantumkan bahasan tentang pasar modal dalam kitab yang disusunnya, karena pasar modal pada saat itu belum dikenal. Akan tetapi prinsip-prinsip muamalah yang menjadi dasar hukum kelangsungan kegiatan pasar modal dapat di jumpai dalam kitab-kitab fiqh klasik.

Saham (sero atau andil) adalah surat bukti yang menyatakan bahwa seseorang bahwa turut serta dalam suatu perseroan terbatas (PT). Pemilik saham (persero) berhak atas sebagian laba yang dihasilkan perusahaan yang dijalankan oleh PT yang bersangkutan. Persero juga berhak berpendapat dalam pinjaman kepada perusahaan atau badan pemerintahan. Bunga deposito telah lebih dahulu ditetapkan, dan biasanya dibayar setengah tahun sekali dengan menukarkan tanda bukti yang bernama kupon (M. Ali Hasan/IV, 2003: 57-58). Dan saham adalah bagian dari modal suatu perusahaan dimana seorang pemegang saham itu termasuk pemilik asset perusahaan. Sedangkan obligasi adalah perjanjian tertulis dari bank, perusahaan, atau pemerintah kepada pembawanya untuk melunasi sejumlah pinjaman dalam masa tertentu dengan bunga tertentu pula (Yusuf Qardawy, 2007: 490).

Saham syariah adalah bukti kepemilikan atas suatu perusahaan yang memenuhi kriteria sebagaimana tercantum dalam pasal 3, dan tidak termasuk saham yang memiliki hak-hak istimewa (*Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI/ I, 2006: 276*).

Saham (*stock*) merupakan salah satu instrumen pasar keuangan yang paling populer. Menerbitkan saham merupakan salah satu pilihan perusahaan ketika memutuskan untuk pendanaan perusahaan. Pada sisi yang lain, saham merupakan instrument investasi yang banyak dipilih para investor karena saham mampu memberikan tingkat keuntungan yang menarik.

Saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau pihak (badan usaha) dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Dengan menyertakan modal tersebut, maka pihak tersebut memiliki klaim atas pendapatan perusahaan, klaim atas asset perusahaan, dan berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Nilai suatu saham dapat dipandang dalam 4 (empat) konsep yang memberikan makna berbeda-beda, yaitu:

- 1) Nilai nominal (nilai pari, *stated value*), yaitu nilai lembar saham yang berkaitan dengan kepentingan akuntansi dan hukum. Nilai nominal tidak mengukur nilai riil suatu saham, tetapi hanya neraca, yakni nilai nominal saham dikalikan jumlah saham yang dikeluarkan perusahaan.

- 2) Nilai buku per lembar saham (*book value pershare*), yaitu total ekuitas dibagi jumlah saham beredar. Nilai buku ini menunjukkan nilai aktiva bersih per lembar saham yang dimiliki oleh pemegangnya.
- 3) Nilai pasar (*market value*), nilai suatu saham yang ditentukan oleh permintaan dan penawaran saham di bursa saham.
- 4) Nilai fundamental (*istrinsik*), tujuan perhitungan nilai saham fundamental adalah untuk menentukan harga wajar suatu saham agar harga saham tersebut mencerminkan nilai saham yang sebenarnya (*riil value*), sehingga tidak terlalu mahal (*overpriced*). Perhitungan nilai intrinsic suatu saham adalah mencari nilai sekarang (*present value*) dari semua aliran kas dimas mendatang baik yang berasal dari deviden maupun *capital gain / capital loss*.

Pada dasarnya, ada dua keuntungan yang diperoleh investor dengan membeli atau memiliki saham:

Pertama *dividen*. *Dividen* merupakan bagian keuntungan perusahaan yang menjadi hak pemegang saham. *Deviden* adalah laba bersih perusahaan setelah dipotong pajak (*net income after tax/NIAT*) atau laba ditahan (*retained earning*) yang akan digunakan oleh perusahaan untuk mendanai berbagai aktivitas perusahaan seperti ekspansi, penelitian maupun inovasi produknya (Tavinayati: 19).

Dividen merupakan pembagian keuntungan yang diberikan perusahaan dan berasal dari keuntungan yang dihasilkan perusahaan. *Dividen* diberikan setelah mendapat persetujuan dari pemegang saham dalam RUPS. Jika seorang pemodal ingin mendapatkan *dividen*, maka pemodal tersebut harus memegang saham tersebut dalam kurun waktu yang relatif lama yaitu hingga kepemilikan saham tersebut berada dalam periode dimana diakui sebagai pemegang saham yang berhak mendapatkan *dividen*.

Dividen yang dibagikan perusahaan dapat berupa *dividen tunai*, artinya kepada setiap pemegang saham diberikan *dividen* berupa uang tunai dalam jumlah rupiah tertentu untuk setiap saham atau dapat pula berupa *dividen saham* yang berarti kepada setiap pemegang saham diberikan *dividen* sejumlah saham sehingga jumlah saham yang dimiliki seorang pemodal akan bertambah dengan adanya pembagian *dividen* saham tersebut.

Kedua *Capital Gain*, *Capital Gain* adalah keuntungan yang diperoleh pemegang saham apabila harga jual saham melebihi harga belinya. Dengan kata lain *capital gain* merupakan selisih antara harga beli dan harga jual. *Capital gain* terbentuk dengan adanya aktivitas perdagangan saham di pasar sekunder. Misalnya Investor membeli saham ABC dengan harga per saham Rp 3.000 kemudian menjualnya dengan harga Rp 3.500 per saham yang berarti pemodal tersebut mendapatkan *capital gain* sebesar Rp 500 untuk setiap saham yang dijualnya.

Sebagai instrument investasi, saham memiliki risiko, antara lain: Pertama *Capital Loss*, Merupakan kebalikan dari *Capital Gain*, yaitu suatu kondisi dimana investor menjual saham lebih rendah dari harga beli. Misalnya saham PT. XYZ yang di beli dengan harga Rp 2.000,- per saham, kemudian harga saham tersebut terus mengalami penurunan hingga mencapai Rp 1.400,- per saham. Karena takut harga saham tersebut akan terus turun, investor menjual pada harga Rp 1.400,- tersebut sehingga mengalami kerugian sebesar Rp 600,- per saham.

Kedua Risiko Likuidasi. Perusahaan yang sahamnya dimiliki, dinyatakan bangkrut oleh Pengadilan, atau perusahaan tersebut dibubarkan. Dalam hal ini hak klaim dari pemegang saham mendapat prioritas terakhir setelah seluruh kewajiban perusahaan dapat dilunasi (dari hasil penjualan kekayaan perusahaan) (Andri Soemitra, 2010: 137). Jika masih terdapat sisa dari hasil penjualan kekayaan perusahaan tersebut, maka sisa tersebut dibagi secara proporsional kepada seluruh pemegang saham. Namun jika tidak terdapat sisa kekayaan perusahaan, maka pemegang saham tidak akan memperoleh hasil dari likuidasi tersebut. Kondisi ini merupakan risiko yang terberat dari pemegang saham. Untuk itu seorang pemegang saham dituntut untuk secara terus menerus mengikuti perkembangan perusahaan.

Di pasar sekunder atau dalam aktivitas perdagangan saham sehari-hari, harga-harga saham mengalami fluktuasi baik berupa kenaikan maupun penurunan. Pembentukan harga saham terjadi karena adanya permintaan dan penawaran atas saham tersebut. Dengan kata lain harga saham terbentuk oleh *supply* dan *demand* atas saham tersebut. *Supply* dan *demand* tersebut terjadi karena adanya banyak faktor, baik yang sifatnya spesifik atas saham tersebut (kinerja perusahaan dan

industri dimana perusahaan tersebut bergerak) maupun faktor yang sifatnya makro seperti tingkat suku bunga, inflasi, nilai tukar dan faktor-faktor non ekonomi seperti kondisi sosial dan politik, dan faktor lainnya, juga akan mempengaruhi perubahan harga saham.

Jenis-Jenis Saham

Menurut cara peralihannya saham dibedakan atas:

- a) Saham atas Unjuk (*bearer Stock*): saham yang tidak menjangtumkan nama pemiliknyaa. Cara peralihannya sangat mudah, siapa yang dapat menunjukkan sertifikat saham tersebut, ia adalah pemiliknyaa dan berhak untuk hadir dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Pemilik saham jenis ini harus berhati-hati karena kalau hilang maka tidak dapat meminta duplikasinya.
- b) Saham atas Nama (*Registered Stock*) adalah saham yang dengan jelas mencantumkan nama pemiliknyaa. Cara peralihannya harus melalui pencatatan dokumen peralihan. Nama pemilik baru harus dicatat dalam buku khusus yang memuat daftar pemegang saham perusahaan. Apabila sertifikat saham hilang, pemiliknyaa dapat meminta pengganti sertifikat sahamnyaa karena namanya ada dalam buku daftar perusahaan (Nurul Huda dan Muhammad Haykal, 2013: 229-230).

Jenis saham berdasarkan mamfaat yang diperoleh pemegang saham dibedakan atas:

- a) Saham Biasa (*Comman Stock*). Adalaah saham yang menempatkan pemiliknyaa pada posisi paling akhir dalam hal pembagian deviden, dan hak atas kekayaan perusahaan apabila perusahaan tersebut mengalami likuidasi. Saham jenis ini paling banyak dikenal dimasyarakat di mana nilai nominalnyaa ditentukan oleh emiten.
- b) Saham Preferen (*Preferred Stock*). Adalah saham yang memberikan prioritas pilihan kepada pemegang sahamnyaa, seperti berhak didahulukan dalam hal pembayaran deviden, berhak menukar saham preferen yang dipegangnyaa dengan saham biasa. Mendapat prioritas pembayaran kembali permodalan dalam hal perusahaan dilikuidasi.

- c) Saham Istimewa (*Golden Share*). Adalah saham yang memberikan hak lebih kepada pemiliknya dibandingkan dengan pemegang saham lainnya. Hak lebih itu terutama dalam proses penunjukan direksi perusahaan. Di Indonesia saham jenis ini dikenal dengan nama saham dwiwarna. Pemiliknya adalah Pemerintah RI dan jumlahnya hanya satu (M. Irsan Nasaruddin dan Indra Surya, 2004: 194).

Obligasi.

Sukuk (صُكُوك) adalah istilah yang berasal dari bahasa Arab dan merupakan bentuk jamak (plural) dari kata ‘*Sakk*’ (صَكَّ), yang berarti dokumen atau sertifikat. Pada abad pertengahan abad 20, sukuk lazim digunakan oleh para pedagang muslim sebagai dokumen yang menunjukkan kewajiban finansial yang timbul dari perdagangan dan aktivitas komersial lainnya.

Berdasarkan Standar Syariah *The Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI) No. 17 tentang *Investment Sukuk* (*Sukuk* Investasi), *Sukuk* didefinisikan sebagai sertifikat bernilai sama yang merupakan bukti atas bagian kepemilikan yang tak terbagi terhadap suatu aset, hak manfaat, dan jasa-jasa, atau atas kepemilikan suatu proyek atau kegiatan investasi tertentu.

Berdasarkan keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam–LK) Nomor KEP-181/BL/2009, *Sukuk* didefinisikan sebagai Efek Syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian penyertaan yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi atas:

- a. Kepemilikan aset berwujud tertentu
- b. Nilai manfaat dan jasa atas asset proyek tertentu atau aktivitas investasi tertentu
- c. Kepemilikan atas aset proyek tertentu atau aktivitas investasi tertentu

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 32/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah, *Sukuk* (Obligasi Syariah) didefinisikan sebagai surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan Emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan Emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang

obligasi syariah berupa bagi hasil/*margin/fee* serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo (Andri Sumitra, 2010: 141).

Obligasi adalah sekuritas berpendapatan tetap (*fixed income securities*) yang diterbitkan berhubungan dengan perjanjian utang. Sebagai sekuritas berpenghasilan tetap obligasi mempunyai karakteristik, yaitu:

- a) Surat berharga yang mempunyai kekuatan hukum.
- b) Memiliki jangka waktu tertentu atau jatuh tempo.
- c) Memberikan pendapatan tetap secara periodik.
- d) Mempunyai nilai nominal (Nilai pari).

Obligasi merupakan surat utang jangka menengah-panjang yang dapat dipindahtangankan yang berisi janji dari pihak yang menerbitkan untuk membayar imbalan berupa bunga pada periode tertentu dan melunasi pokok utang pada waktu yang telah ditentukan kepada pihak pembeli obligasi tersebut.

Jenis-jenis Obligasi:

Berdasarkan penerbitnya terdiri atas:

- 1) Obligasi Pemerintah Pusat.
- 2) Obligasi Pemerintah daerah.
- 3) Obligasi Badan Usaha Milik Negara.
- 4) Obligasi Perusahaan Swasta.

Berdasarkan jatuh tempo terdiri atas:

- 1) Obligasi jangka pendek (sampai dengan satu tahun).
- 2) Obligasi jangka menengah (dua sampai lima tahun).
- 3) Obligasi jangka panjang (lebih dari lima tahun).

Berdasarkan Jaminan, terdiri atas:

- 1) Obligasi dengan jaminan (*Secured bond*) yaitu obligasi yang diberi agunan untuk pelunasan pokok pinjaman beserta bunganya. Agunan ini adalah harta kekayaan perusahaan (emiten).
- 2) Obligasi tanpa jaminan adalah obligasi tanpa didukung oleh agunan.

Berdasarkan konversi terdiri atas:

- 1) *Convertible bond* adalah obligasi yang dapat ditukar dengan saham setelah jangka waktu tertentu.
- 2) *Non convertible bond* adalah obligasi yang tidak dapat dikomversikan menjadi saham.

Obligasi sebagai surat hutang dengan jangka waktu tertentu dapat diterbitkan oleh perusahaan, pemerintah ataupun lembaga lainnya. Imbalan dari obligasi adalah modal pokok investasi plus kupon bunga. Kupon bunga ini besarnya sudah ditentukan sekian persen dan umumnya lebih tinggi dari suku bunga bank ataupun surat berharga lainnya yang dianggap aman, mengingat resiko obligasi yang relatif lebih tinggi. Pembayaran kupon bunga dilakukan secara berkala, misalnya 3 bulan atau 6 bulan atau tahunan. Pembayaran pokok investasi sendiri dilakukan saat obligasi jatuh tempo, yaitu tanggal dimana obligasi habis masa berlakunya.

Obligasi yang merupakan surat berharga jangka panjang yang bersifat utang yang memungkinkan bagi pemegang obligasi tersebut untuk mendapat imbalan bunga secara periodik dan akan mendapatkan imbalan pengembalian pelunasan pokok pada saat jatuh tempo. Praktik obligasi yang ada pada keuangan konvensional tidak sesuai dengan Syariah, dikarenakan terdapat unsur bunga sebagai imbalan bagi pemegang obligasi. Untuk itu lembaga keuangan Syariah harus mampu mengakomodir kebutuhan masyarakat tersebut harus sesuai dengan syariah, Obligasi syariah sebagai solusinya. Penerbitan instrument obligasi syariah (*sukuk*) bukan instrument utang piutang dengan bunga (*riba*), tetapi diterbitkan dengan suatu *underlying asset* dengan prinsip syariah yang jelas.

Pengertian obligasi (*sukuk*) dalam pasar modal syariah memiliki makna yang lebih luas yaitu meliputi beberapa akad yang dapat digunakan. Seperti akad *mudharabah*, *murabahah*, *salam*, *istisna* dan *ijarah*. Dan istilah *sukuk* sudah dikenal sejak abad pertengahan, dimana umat Islam menggunakannya dalam konteks perdagangan internasional (Burhanuddin, 2010: 141).

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 32/DSN-MUI/IX/2002, pengertian obligasi syariah (Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI, 2006: 197-198) adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan oleh emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil/*margin/fee* serta membayar dana obligasi pada saat jath tempo.

Obligasi syariah sebagai bentuk pendanaan (*financing*) dan sekaligus investasi (*investmest*) memungkinkan beberapa bentuk struktur yang dapat

ditawarkan untuk tetap menghindarkan riba. Berdasarkan pengertian tersebut, obligasi syariah dapat memberikan:

1. Bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah/muqadarah/qirad* atau *musyarakah*. Karena akad *mudharabah/musyarakah* adalah kerjasama dengan skema bagi hasil pendapatan atau keuntungan, obligasi ini akan memberikan *return* dengan penggunaan term *undicative/expected return* karena sifatnya yang *floating* dan tergantung pada kinerja pendapatan yang dibagihasilkan.
2. *Margin/fee* berdasarkan akad *murabahah* atau *salam* atau *istishna* atau *ijarah*. Dengan akad *murabahah/salam/istishna* sebagai bentuk jual beli dengan skema *cost plus* basis, obligasi jenis ini akan memberikan *fixed return*.

Di Indonesia, yang digunakan dalam penerbitan obligasi syariah adalah struktur: *mudharabah* dan *Ijarah* baik yang telah diterbitkan maupun yang akan diterbitkan, sehingga yang cukup dikenal adalah obligasi syariah *mudharabah* dan *ijarah* (Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, 2007: 88). Obligasi *ijarah* adalah obligasi syariah berdasarkan akad *ijarah*. Akad *Ijarah* adalah suatu jenis akad untuk mengambil mamfaat dengan jalan penggantian. Artinya, pemilik harta memberikan hak untuk memamfaatkan objek yang ditransaksikan melalui penguasaan sementara atau peminjaman objek dengan memfaat tertentu dengan membayar imbalan kepada pemilik objek. *Ijarah* mirip dengan *leasing*, tetapi tidak sepenuhnya sama. Dalam akad *Ijarah* disertai dengan adanya pemindahan memfaat tetapi tidak terjadi pemindahan kepemilikan.

Ketentuan *Ijarah* sebagai berikut:

- a. Objeknya dapat berupa barang (harta fisik yang bergerak, tak bergerak, harta perdagangan) maupun berupa jasa.
- b. Mamfaat dari objek dan nilai mamfaat tersebut diketahui dan disepakati oleh kedua belah pihak.
- c. Ruang lingkupnya dan jangka waktunya pemakaiannya harus dinyatakan secara spesifik.
- d. Penyewa harus membagi hasil mamfaat yang diperolehnya dalam bentuk imbalan atau sewa/ upah.
- e. Pemakai mamfaat (penyewa) harus mgenjaga objek agar mamfaat yang diberikan oleh objek tetap terjaga.

f. Pembeli sewa haruslah pemilik mutlak.

Ketentuan-ketentuan dalam akad ijarah baik itu syarat maupun rukunnya harus dipatuhi dan dilaksanakan agar dalam pelaksanaan akad ijarah tidak timbul mafsadat. Begitu juga dengan ketentuan-ketentuan lain yang menyertai obligasi syariah ijarah seperti Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 41/DSN-MUI/III/2004 tentang Obligasi Syariah Ijarah.

Keuntungan Obligasi Syariah

Berdasarkan jenis akad yang digunakan, bentuk keuntungan penerbitan obligasi syariah ada dua yaitu:

- 1) Pembagian hasil berdasarkan akad persekutuan (*syirkah*) yaitu berupa mudharabah/musyarakah. Obligasi syariah yang menggunakan akad persekutuan ini akan memberikan keuntungan berupa bagi hasil (*profit and loss sharing*) antara investor sebagai *shahib al-mal* dengan perusahaan yang menjalankan usaha sebagai *mudharib*. Obligasi jenis ini memberikan keuntungan dengan menggunakan *term indicative/expected return* karena sifatnya yang *floating* dan tergantung pada kinerja perusahaan yang dibagi hasilkan.
- 2) Pembagian *margin/fee* berdasarkan akad pertukaran (*al-bai'*) yaitu *murabahah, salam, istishna* dan *ijarah*). Dalam *fiqh muamalah* akad ini bersifat *natural certainty contract*, sehingga obligasi syariah yang menggunakannya akan memberikan hasil yang pasti dan dapat diperkirakan sebelumnya (*fixed and predetermined*) (Burhanuddin: 143).

Macam-macam Obligasi Syariah:

- 1) Obligasi Syariah *Mudharabah*.

Menurut Fatwa No.33/DSN-MUI/IX/2002, yang dimaksud dengan obligasi syariah, namun di Indonesia hingga saat ini baru terdapat dua macam, yaitu obligasi syariah *mudharabah* dan *obligasi syariah ijarah*.

- 2) Obligasi Syariah *Ijarah*.

Instrumen obligasi syariah menggunakan akad ijarah. Dalam akad *ijarah* pada prinsipnya terjadi pemindahan mamfaat yang bersifat sementara, namun tidak disertai pemindaan kepemilikan. Berdasarkan fatwa No.41/DSN-MUI/III/2004. Obligasi Syariah Ijarah adalah obligasi Syariah berdasarkan akad Ijarah dengan memperhatikan subtansi Fatwa Dewan

Syariah Nasional MUI No. 09/DSN-MUI/IV/200 tentang Pembiayaan Ijarah. Dan pemegang Obligasi Syariah Ijarah (OSI) dapat bertindak sebagai musta'jir (penyewa) dan dapat pula bertindak sebagai mu'jir (pemberi sewa) (*Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI*, 2006: 292-293).

Dalil Kewajiban Zakat Saham dan Obligasi

Zakat merupakan bentuk instrument ekonomi yang berlandaskan syariat yang berfungsi untuk menyeimbangkan kekuatan ekonomi (Veithzel Rivai dan Andi Buchari, 2009: 368). Saham dan Obligasi termasuk harta yang wajib dizakati, karena pada dasarnya kekayaan saham dan obligasi itu terdapat unsur jual beli yang sama dengan harta yang diperoleh dari perdagangan. Unsur jual beli itulah yang menjadi penyebab disamakannya dengan harta perdagangan, sehingga dalilnya sama dengan dalil perdagangan yaitu:

Dalam Surah Al-Baqarah: 267

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَّمِمَّا اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ
 الْاَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَلَسْتُمْ بِاٰخِذِيْهِ اِلَّا اَنْ تُغْمِضُوْا فِيْهِ
 وَاَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ ﴿٢٦٧﴾

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan Ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (QS.2:267).

Imam Bukhari meletakkan ayat ini dalam pembahasan mengenai zakat bab zakat usaha dan perdagangan, dalam kitab Shahihnya. Dan Imam Tabari mengatakan dalam menafsirkan ayat ini bahwa maksud ayat ini adalah, zakatkanlah sebagian yang baik yang kalian peroleh dengan usaha kalian, baik melalui perdagangan atau pertukangan. Imam Jashash mengatakan dalam *Ahkan al-Qur'an*, bahwa yang dimaksud dengan hasil usaha dalam ayat diatas adalah hasil perdagangan. Dan ayat ini secara umum memperlakukan zakat pada semua jenis kekayaan (Yusuf Qardawi, 2007: 300-301).

Tafsir Ayat :

Allah *ta'ala* menganjurkan kepada hamba-hambaNya untuk menginfakkan sebagian apa yang mereka dapatkan dalam berniaga, dan sebagian dari apa yang mereka panen dari tanaman dari biji-bijian maupun buah-buahan, hal ini mencakup zakat uang maupun seluruh perdagangan yang dipersiapkan untuk dijual belikan, juga hasil pertanian dari biji-bijian dan buah-buahan. Termasuk dalam keumuman ayat ini, infak yang wajib maupun yang sunnah. Allah *ta'ala* memerintahkan untuk memilih yang baik dari itu semua dan tidak memilih yang buruk, yaitu yang jelek lagi hina mereka sedekahkan kepada Allah, seandainya mereka memberikan barang yang seperti itu kepada orang-orang yang berhak mereka berikan, pastilah merekapun tidak akan meridhainya, mereka tidak akan menerimanya kecuali dengan kedongkolan dan memicingkan mata. Maka yang seharusnya adalah mengeluarkan yang tengah-tengah dari semua itu, dan yang lebih sempurna adalah mengeluarkan yang paling baik. Sedang yang dilarang adalah mengeluarkan yang jelek, karena yang ini tidaklah memenuhi infak yang wajib dan tidak akan memperoleh pahala yang sempurna dalam infak yang sunnah.

(وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ) “Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha kaya lagi Maha Terpuji“. Allah *ta'ala* adalah Mahakaya atas seluruh makhluk, Allah *ta'ala* Mahakaya dari infak orang-orang yang berinjak, dan Allah *ta'ala* Mahakaya atas ketaatan orang-orang yang taat. Allah memerintahkan hal itu kepada mereka dan menganjurkan mereka untuk itu demi kemaslahatan mereka, dan semata-mata karena karunia dan kemuliaanNya atas mereka. Disamping kesempurnaan kekayaanNya dan luasnya pemberianNya Diapun Maha Terpuji dalam segala perkara yang disyariatkanNya untuk hamba-hambaNya dari hukum-hukum yang menyampaikan mereka kepada negeri keselamatan. Dia Terpuji dalam perbuatan-perbuatanNya yang tidak akan keluar dari koridor karunia, keadilan dan hikmahNya. Terpuji sifat-sifatNya, karena sifat-sifat Allah semuanya baik dan sempurna, yang tidak ada seorang pun dari hamba-hambaNya yang mampu sampai pada eksistensinya dan tidak akan mengerti seperti apa persisnya sifat-sifat tersebut.

Ketika Allah menganjurkan mereka untuk berinjak yang berguna, Allah juga melarang mereka dari menahan harta mereka yang dapat merugikan, dan

Allah menjelaskan kepada mereka bahwa mereka itu di antara dua seruan Yang Maha Penyayang, yang mengajak kepada kebaikan, menjanjikan kepadanya kebaikan, karunia dan pahala yang segera maupun yang tertunda serta mengganti apa yang telah mereka infakkan, dan seruan dari setan yang mengajak mereka untuk menahan harta dan menakut-nakuti mereka bila mereka menginfakkan harta mereka pastilah mereka akan menjadi miskin.

Dan barangsiapa yang memenuhi seruan ar-Rahman lalu ia menginfakkan sebagian dari apa yang Allah rizekikan kepadanya, maka bergembiralah dengan ampunan dosa dan mendapatkan apa yang dicarinya. Dan barangsiapa yang mengikuti penyeru setan maka sesungguhnya setan hanya mengajak kelompoknya agar menjadi penghuni-penghuni neraka. Karena itu, seorang hamba harus memilih di antara kedua perkara itu yang lebih pantas dan cocok untuknya.

Lalu Allah menutup ayat ini bahwasanya Dia, (وَاسِعٌ عَلِيمٌ) “*Maha luas (karuniaNya) lagi Maha Mengetahui*“, maksudnya, luas sifat-sifatNya, banyak pemberianNya, Maha Mengetahui orang yang berhak untuk dilipat gandakan pahalanya dari orang-orang yang beramal dan Maha Mengetahui orang yang pantas yang akan di-bimbing kepada perbuatan kebajikan dan meninggalkan kemungkaran.

Sebab turunnya Ayat 267:

1. Diriwayatkan oleh Hakim, Tirmizi, Ibnu Majah dan lain-lainnya, dari Barra’, katanya, “Ayat ini turun mengenai kita, golongan Ansar yang memiliki buah kurma. Masing-masing menyumbangkan kurmanya, sedikit atau banyak sesuai kemampuannya. Maka datanglah seseorang membawa satu hingga dua tandan kurma kemudian ia gantungkan di masjid, sedangkan di masjid ada ahlu sufhah (orang yang tinggal di masjid Nabi *shallallahu ‘alaihi wasallam*, di karenakan tidak memiliki tempat tinggal) yang mana mereka tidak mempunyai makanan, di kala salah seorang dari mereka lapar, maka iapun mendatangi tandan kurma itu, dan memukulnya dengan tongkatnya, maka jatuhlah kurma yang segar (agak matang) dan kurma yang telah matang, kemudian iapun memakannya. Namun orang-orang yang tidak ingin berbuat kebaikan, membawa rangkaian kurmanya yang telah usam dan layu, ada yang telah putus dan lepas dari tangkaiannya, lalu dia gantungkan, maka Allah pun menurunkan, ‘Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah sebagian dari

hasil usahamu yang baik-baik...” (Q.S. Al-Baqarah 267) maknanya adalah seandainya salah seorang dari kalian dihadiahkan seperti apa yang ia berikan tersebut (sesuatu yang jelek) maka ia tidak akan menagambalnya kecuali dengan menutup mata dengan rasa malu. (Setelah turun ayat itu) kami mengira (harus menginfakan) sesuatu yang terbaik yang ia miliki.

2. Diriwayatkan oleh Hakim, dari Jabir, katanya, “Nabi saw. menyuruh mengeluarkan zakat fitrah sebanyak satu sukat kurma. Maka datanglah seorang laki-laki membawa kurma yang jelek, maka turunlah Al-Qur an(ayat 267), “*Hai orang-orang yang beriman! Nafkahkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik...*” (Q.S. Al-Baqarah 267).

Beberapa pelajaran berharga yang dapat diambil dari ayat ini, diantaranya:

1. Wajibnya berinfaq dari yang harta yang baik dari hasil usahanya, ini berdasarkan firman Allah *ta’ala* (أَنْفِقُوا): “*Berinfaklah kalian*”, (di dalam kaidah ushul fiqih dikatakan:) hukum asal dari perintah adalah wajib, sampai ada dalil yang memalingkannya dari wajib (kepada mustahab (yang disukai) atau mubah).
2. Wajibnya zakat pada hasil dari keuntungan dagang, karena dia adalah hasil yang didapatkan dari muamalah.
3. Harta yang haram tidak diperintahkan untuk berinfaq darinya, karena dia adalah sesuatu yang kotor sedangkan Allah *ta’ala* baik dan tidak menerima kecuali dari yang baik.
4. Bantahan terhadap Al-Jabariyyah (yang mengatakan bahwa seseorang tidak bisa memilih perbuatan yang ia akan lakukan, karena apa yang dilakukan manusia hanyalah paksaan dari Allah *ta’ala* -red), bantahan bagi mereka pada ayat ini dilandaskan pada firman Allah *ta’ala* (أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ): “*Nafkahkanlah (di jalan allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik*”, bentuk pengambilan dalil dari ayat ini, bahwasanya jika seseorang dipaksa untuk melakukan amalannya (artinya tidak bisa memilih perbuatan yang ia akan lakukan), maka tidak benar adanya perintah berinfaq yang diarahkan kepadanya (karena pada kenyataannya seseorang mampu untuk meninggalkan perintah atau mengerjakannya).
5. Wajibnya mengeluarkan zakat dari hasil panen (pertanian), ini berlandaskan firman Allah *ta’ala* (وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ): “*Dan sebagian dari apa yang*

Kami keluarkan dari bumi untuk kamu”; Dhahir ayat menunjukkan wajibnya zakat dari apa yang dihasilkan oleh tanah (panen) secara mutlak, sedikit maupun banyak hasil tersebut, dan baik yang ditakar, ditimbang, ataupun tidak. oleh sebab itu sebagian ulama mengatakan seperti itu (karena melihat keumuman ayat -red). Akan tetapi yang benar adalah apa yang ditunjukkan oleh As-Sunnah, yaitu bahwasanya zakat tidak wajib kecuali pada jenis-jenis tertentu saja, dan pada kadar tertentu. Maka tidak wajib zakat pada sesuatu yang sedikit, ini berdasarkan pada sabda Nabi *shallallahu ‘alaihi wasallam*: ((أَلَيْسَ فِيْمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ) : “ *Tidak ada shadaqah(zakat) pada harta yang kurang dari lima wasaq* ” (HR.Bukhari)

Arti kata (أَوْسُقٍ) adalah bentuk jamak dari (الْوَسْقُ): “*Satuan takaran*”, sedangkan lima wasak sama dengan tiga ratus sho’. Tidak wajib mengeluarkan zakat kecuali pada barang yang ditakar atau ditimbang, ini berdasarkan sabda Nabi *shallallahu ‘alaihi wasallam tadi*: ((أَلَيْسَ فِيْمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ) : “ *Tidak ada shadaqah(zakat) pada harta yang kurang dari lima wasaq* ” (HR.Bukhari), sebagaimana kita ketahui bahwa (الْوَسْقُ) : “*Satuan takaran*”, dan satu wasak adalah enam puluh sho’, maka tidak wajib zakat pada sayur-sayuran, buah-buahan seperti; apel, jeruk dan selainnya, ini dikarenakan bahwa sunnah Nabi *shallallahu ‘alaihi wasallam* telah menjelaskan bahwa syarat sesuatu itu wajib dizakati adalah sesuatu yang ditakar atau ditimbang

Ayat-ayat berikut ini merupakan dalil yang berlaku umum yang mewajibkan zakat atas semua jenis kekayaan, yaitu:

وَفِيْ أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُوْمِ ﴿٥١﴾

Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. (QS.az-Zariyat (51):19)

Ayat ini menjelaskan bahwa di samping mereka melaksanakan salat yang wajib dan yang sunah, mereka juga selalu mengeluarkan infak fisabilillah dengan mengeluarkan zakat wajib atau sumbangan derma atau sokongan sukarela karena mereka memandang bahwa harta-harta mereka itu ada hak fakir miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta bahagian karena merasa malu untuk meminta.

Ibnu Jarir meriwayatkan sebuah hadis dari Abu Hurairah ra bahwa Nabi Muhammad saw pernah menerangkan siapa yang tergolong orang miskin itu, dengan sabdanya:

لَيْسَ الْمِسْكِينُ مَنْ تَرُدُّهُ النَّمْرَةُ وَالْتَّمْرَتَانِ وَالْأُكْلَةُ وَالْأَنْكَلَتَانِ فَيْلٌ: فَمَنْ الْمِسْكِينُ؟ قَالَ: الَّذِي لَيْسَ لَهُ مَا يُغْنِيهِ وَلَا يُعْلَمُ مَكَانُهُ فَيَتَصَدَّقُ عَلَيْهِ الْمَحْرُومُ

Bukanlah orang miskin itu yang dapat ditolak atau disuruh pulang dengan pemberian sebiji atau dua biji kurma atau sesuap atau dua suap makanan. Beliau ditanya, "(jika demikian). Siapakah yang dinamakan miskin itu?" Beliau menjawab, "Orang yang tidak mempunyai apa yang diperlukan dan yang tidak dikenal tempatnya sehingga tidak diberikan sedekah kepadanya. Itulah orang yang mahrum tidak dapat bagian". (H.R. Ibnu Jarir dari Ibnu Mardawaih dari Abu Hurairah).

Di dalam Alquran terdapat tiga kelompok ayat yang selalu berdampingan, tidak dapat dipisahkan yaitu perintah untuk shalat dan mengeluarkan zakat, perintah supaya taat kepada Allah dan Rasul Nya, dan perintah untuk bersyukur kepada Allah dan kedua ibu bapak. Setelah Allah Swt menerangkan sifat-sifat orang yang bertakwa, maka Allah menjelaskan bahwa mereka itu melihat dengan hati nurani tanda-tanda kekuasaan Allah pada alam kosmos, pada alam semesta yang melintang di sekelilingnya, di bumi dan di langit sehingga memiliki ketenangan jiwa, sebagai tanda seorang yang sudah makrifat kepada Allah.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui. (QS. At-Taubah (9):103)

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا (Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka) dari dosa-dosa mereka. Maka Nabi saw mengambil sepertiga harta mereka, kemudian menyedekahkannya (Imam Jalaluddin al-Mahalli dan Imam Jalaluddin as-Suyuti/I, 2010: 764). Di sini Nabi Muhammad saw diperintah: *Ambillah* atas nama Allah *sedekah*, yakni harta yang berupa zakat dan sedekah yang hendaknya mereka serahkan dengan penuh kesungguhan dan ketulusan hati, *dari sebagian*

harta mereka, bukan seluruhnya, bukan pula sebagian besar, dan tidak juga yang terbaik; *dengannya* yakni dengan harta yang engkau ambil itu *engkau membersihkan* engkau membersihkan harta dan jiwa mereka *dan mensucikan* jiwa lagi mengembangkan *harta mereka* (Quraish Shihab/ 5, 2002: 666).

وَصَلِّ عَلَيْهِمْ (Dan berdoalah untuk mereka) Maksudnya, berdoalah untuk mereka dan mohonkanlah ampunan buat mereka (Al-Imam Abul Fida Ismail Ibnu Kasir Ad-Dimasyqi/ 11, 2003: 23). Guna menunjukkan restumu terhadap mereka dan memohonkan keselamatan dan kesejahteraan bagi mereka. إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ (Sesungguhnya doamu itu ketentraman jiwa bagi mereka) yang selama ini gelisah dan takut akibat dosa-dosa yang mereka lakukan. Menurut suatu pendapat yang dimaksud dengan *sakanun* ialah ketenangan batin lantaran tobat mereka diterima (Imam Jalaluddin al-Mahalli dan Imam Jalaluddin as-Suyuti: 764). Menurut Ibnu Abbas, menjadi rahmat buat mereka. Sedangkan menurut Qatadah, menjadi ketentraman jiwa bagi mereka (Al-Imam Abul Fida Ismail Ibnu Kasir Ad-Dimasyqi: 24).

وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui) Yakni mendengar kepada doamu dan mengetahui orang yang berhak mendapatkan hal itu darimu dan orang yang pantas untuk memperolehnya (Al-Imam Abul Fida Ismail Ibnu Kasir Ad-Dimasyqi: 24).

Perintah dalam al-Quran dalam Surah At-Taubah ayat 103 diatas tidak hanya terhenti pada kewajiban menunaikan zakat dengan “paksaan”, akan tetapi jauh dari itu perintah kepada penguasa/pemerintah untuk mengambil zakat dari para muzakki, dengan menugaskan para amil zakat untuk mengutip, mengumpulkan, mencatat, mendata, menjaga dan mendistribusikan kepada yang mustahaq.

Menurut Ulama-ulama besar seperti Abu Zahra, Abdur Rahman, dan Khalaf, berpendapat bahwa saham dan obligasi adalah kekayaan yang diperjualbelikan, karena pemiliknya memperjual belikan dengan menjual dan membelinya dan dari pekerjaannya itu pemilik memperoleh keuntungan persis pedagang dengan barang dagangan, karena harga yang sebenarnya yang berlaku di pasar berbeda dari harga yang tertulis dalam kegiatan jual beli tersebut. Berdasarkan pandangan ini, maka saham dan obligasi termasuk dalam kategori barang dagang, karena itu termasuk objek zakat seperti kekayaan-kekayaan dagang lain dan dinilai sama dengan barang dagang (Yusuf Qardawi: 496).

Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui fatwa No.3 Tahun 2003, menegaskan bahwa semua bentuk penghasilan halal wajib dikeluarkan zakatnya dengan syarat telah mencapai nishab dalam satu tahun, yakni senilai emas 85 gram dan kadar zakat penghasilan 2,5 % (*Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, 2003: 87-91). Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan “penghasilan” adalah adalah setiap pendapatan seperti gaji, honorarium, upah, jasa, dan lain-lain yang diperoleh dengan cara halal, baik rutin seperti pejabat negara, pegawai atau karyawan, maupun tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan, dan sejenisnya, juga saham dan obligasi serta pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya.

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ.

“*Sesungguhnya zakat-zakat, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengelola-pengelolanya, para mu'allaf, serta untuk para budak, orang-orang yang berhutang, dan pada sabilillah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang telah diwajibkan Allah. Dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana*”. (Q.S. At-Taubah: 60).

Kata *as-Sadaqat* (الصَّدَقَاتُ) yang disebutkan dalam surat at-Taubah/9 ayat 60 adalah bermakna zakat atau sedekah wajibah (Kementrian Agama RI/ IV, 2011: 137).

Makna huruf (لـ) lam pada firman-Nya (لِلْفُقَرَاءِ) *lilfuqara'*, Imam Malik berpendapat bahwa ia sekedar berfungsi menjelaskan siapa yang berhak menerimanya agar tidak keluar dari kelompok yang disebutkan (Quraish Shihab/ 5, 2002: 596).

لِلْفُقَرَاءِ (*Hanyalah untuk orang-orang fakir*) yaitu orang yang tidak dapat menemukan peringkat ekonomi yang dapat mencukupi mereka. الْمَسْكِينُ (*orang-orang*) yaitu mereka yang sama sekali tidak dapat menemukan apa-apa yang dapat mencukupi mereka (Imam Jalaluddin al-Mahalli dan Imam Jalaluddin as-Suyuti/ I, 2010: 743-744). Menurut tafsir al-Mansur Orang fakir ialah orang tidak punya dan ia berhijrah, sedangkan miskin ialah orang yang tidak punya dan ia tidak berhijrah (Ad-Dauru Al-Mansur/ 4, tth: 222).

وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا (*Pengurus-pengurus zakat*) yaitu orang yang bertugas menarik zakat, yang membagi-bagikannya, juru tulisnya, dan yang mengumpulkannya. Bahasan para pakar hukum menyangkut (العاملين عليها) *al-Amilin 'alaiha/para pengelolanya* juga beragam. Namun yang jelas mereka adalah yang melakukan pengelolaan terhadap zakat, baik mengumpulkan, menentukan siapa yang berhak, mencari mereka, maupun membagi dan mengantarnya pada mereka. Kata (عليها) *'alaiha* memberi kesan bahwa para pengelola itu melakukan kegiatan mereka dengan sungguh-sungguh dan menyebabkan kelelahan.

وَالْمُؤَلَّفَةَ قُلُوبُهُمْ (*Para muallaf yang dibujuk hatinya*) supaya mau masuk Islam atau untuk memantapkan keislaman mereka, atau supaya mau masuk Islam orang-orang yang semisal dengannya, atau supaya mereka melindungi kaum muslim. Muallaf itu bermacam-macam jenisnya; Menurut pendapat Imam Syafii, jenis muallaf pertama dan yang terakhir pada masa sekarang (Zamannya Imam Syafii, pent.) tidak berhak lagi untuk mendapatkan bagiannya, karena Islam telah kuat. Berbeda dengan dua jenis muallaf yang lainnya, maka keduanya masih berhak untuk diberi bagian. Quraish Shihab dalam tafsir al-Misbah juga sependapat dengan itu. Mengenai golongan “muallaf”, maka ada di antara mereka itu orang-orang yang diberi zakat agar masuk Islam. Dan ada di antara golongan “muallaf” yang diberi bagian oleh Rasulullah untuk menebalkan imannya dan meneguhkan kepercayaan di dalam hatinya (Salim Bahreisy dan Said Bahreisy/ 4, 1988: 75).

وَفِي (Dan untuk) memerdekakan – الرِّقَابِ (*budak-budak*) yakni para hamba sahaya yang berstatus mukatab. Kata (الرقاب) *ar-riqab* adalah bentuk jamak dari (رقبة) *raqabah* yang pada mulanya berarti “leher”. Makna ini berkembang sehingga bermakna “hamba sahaya” karena tidak jarang hamba sahaya berasal dari tawanan perang yang saat ditawan, tangan mereka dibelenggu dengan mengikatnya ke leher mereka. Atas dasar ini harta tersebut tidak diserahkan pada mereka pribadi, tetapi disalurkan untuk melepas belenggu yang mengikat mereka itu.

وَالْغَارِمِينَ (*Orang-orang yang berhutang*) orang-orang yang mempunyai utang, dengan syarat bila ternyata utang mereka itu bukan untuk tujuan maksiat.

Imam syafi'i dan Ahmad Ibnu Hambal juga membenarkan memberi ganti dari zakat bagi siapa yang menggunakan uangnya untuk melakukan perdamaian atau kepentingan umum.

وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ (untuk jalan Allah) yaitu orang-orang yang berjuang di jalan Allah, tetapi tanpa ada yang membayarnya, sekalipun mereka adalah orang-orang yang berkecukupan. Kini sekian banyak ulama kontemporer memasukkan dalam kelompok ini semua kegiatan sosial, baik yang dikelola oleh perorangan maupun organisasi-organisasi Islam, seperti pembangunan lembaga pendidikan, mesjid, rumah sakit, dan lain-lain, dengan alasan bahwa (سَبِيلِ اللَّهِ) *sabilillah* dari segi kebahasaan mencakup segala aktivitas yang mengantar menuju jalan dan keridhaan Allah.

Adapun (بن السبيل) *Ibnu as-sabil* yang secara harfiah berarti "anak jalanan", maka para ulama dahulu memahaminya dalam arti siapapun yang kehabisan bekal, dan dia sedang dalam perjalanan, walaupun dia kaya di negeri asalnya. Mereka patut memperoleh bagian dari zakat sekedar cukup untuk bekal perjalanannya pulang pergi.

فَرِيضَةٌ (Sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan) lafaz *faridatan* dinasabkan oleh fi'il yang keberadaannya diperkirakan. Itu semua adalah hukum dan ketetapan yang diwajibkan oleh Allah, yang Maha bijaksana dalam ketentuan-ketentuan dan ketetapan-ketetapan-Nya, Maha mengetahui kemaslahatan hamba-hamba-Nya dan segala sesuatu yang lahir maupun yang batin (Salim Bahreisy dan Said Bahreisy: 79).

Mekanisme Zakat Saham Dan Obligasi

Tentang zakat saham ada beberapa pendapat :

1. Abdurrahman Isa berpendapat, bahwa tidak semua saham wajib dizakati. Apabila saham-saham itu diperniagakan dengan perdagangan murni, misalnya kegiatan ekspor-impor dan sebagainya, atau berkaitan dengan kegiatan perdagangan dan industri, misalnya membeli kayu atau rotan sebagai bahan mentah, kemudian diolah dibuat perabot rumah-tangga, baru kemudian diekspor, persahaan-perusahaan pemintalan kapas dan sutera, perusahaan-perusahaan besi dan baja, maka saham-saham perusahaan tersebut wajib dizakati (Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*: 492). Tetapi jika sahamnya itu

berkaitan dengan industri murni, misalnya perkapalan, perhotelan dan sebagainya, maka saham-sahamnya sendiri tidak terkena zakat, yang dizakati adalah keuntungannya (*deviden*), dengan menggabungkan harta miliknya yang lain, kemudian baru diperhitungkan zakatnya jika sudah memenuhi nisab dan haulnya. Sahamnya sendiri tidak terkena zakat, sebab nilai sahamnya itu terletak/berwujud bangunan, pabrik-pabrik, mesin-mesin dan lain-lain yang merupakan peralatan produksi. Mengenai obligasi, Abdurrahman Isa menegaskan, bahwa pemiliknya wajib menzakati, apabila sudah jatuh tempo dan bisa dicairkan. Obligasi wajib dizakati oleh pemegangnya dihitung sejak tahun ia memilikinya. Beliau menyandarkan pendapat ini kepada pendapat Imam Malik dan Abu Yusuf serta Ibnu Umar, Aisyah dan Ikrimah. Jika obligasi belum jatuh tempo pengembaliannya tau belum sampai setahun dimilikinya, maka tidak wajib dizakati. (Isa : 73-74).

2. Yusuf Qardawi tidak sependapat dengan Isa, yang membedakan saham untuk bisnis perdagangan dengan saham untuk industri. Macam pertama wajib dizakati, sedangkan macam kedua tidak. Perbedaan macam saham seperti itu tidak mempunyai dasar hukum yang kuat, baik dari Al-Quran atau Hadis, Ijma' dan Qiyas yang benar. Dan Perbedaan seperti itu tidaklah adil, sebab kedua macam saham tersebut sama-sama mempunyai prospek yang baik, bahkan mungkin saham untuk industri bisa lebih prospektif atau lebih sukses dan menguntungkan. Karena itu ia setuju dibedakan, bahwa untuk saham perusahaan yang bergerak dibidang perdagangan, wajib dizakati sahamnya ditambah keuntungannya sebesar 2,5%, sedangkan saham perusahaan industri murni, maka yang dizakati adalah laba bersih perusahaan setahun sebesar 10 %. Qardawi juga tidak sependapat dengan Isa yang menyatakan tidak wajib dizakati obligasi yang belum jatuh tempo pengembaliannya, sebab masih berupa piutang yang belum dibayar. Menurut Qardawi, obligasi itu walaupun masih berupa piutang, tetapi piutang yang bisa diharapkan, sehingga statusnya disamakan dengan harta yang sudah ditangan " ملك تام ".
3. Abu Zahra, Abdurrahman Hasan dan Khallaf berpendapat, bahwa saham dan obligasi itu pada hakikatnya adalah bisnis perdagangan, sebab orang yang jual beli saham dan obligasi itu mengharapkan keuntungan dari selisih harga pasar

dengan harga nominalnya. Karena itu, zakatnya sama dengan zakat perdagangan, ialah 2,5 % .

Sehingga harus dikeluarkan zakatnya 10% atau 5% dari pendapatan bersih, sedangkan perusahaan-perusahaan perdagangan, yaitu perusahaan yang kebanyakan modalnya terletak dalam bentuk barang yang diperjual-belikan dan meterinya tidak tetap, maka zakatnya diambil dari sahamnya, sesuai dengan harga yang berlaku dipasar, ditambah dengan keuntungannya. Oleh karena itu zakatnya sekitar 2,5%, setelah nilai peralatan yang masuk dalam saham dikeluarkan.

Contoh perhitungan Zakat Saham:

Pak Ibrahim memiliki 3000 lembar saham di Perusahaan Tambang Batubara, harga perlembar Rp. 15.000,- Pada akhir tahun (tutup buku) tiap lembar mendapatkan deviden Rp 400.

Cara perhitungan zakatnya:

Uraian	Jumlah	Jumlah Total	Keterangan
Harta Zakat			3000 Lbr x Rp 15.000
Saham Biasa	3000 x Rp 15.000,-	Rp.45.000.000,-	
Laba Saham	3000 x Rp 400	Rp. 1.200.000,-	
		Rp. 46.200.000,-	
		Rp. 46.200.000,-	Harta yang harus dizakati
85 gr x Rp.500.000,-	Rp. 42.500.000,-		Harta mencapai nisab
Rp 46.200.000,- x 2,5 %	Rp. 1.155.000,-		Jumlah harta yang harus dikeluarkan zakatnya.

Kesimpulan

Saham (Sero atau andil) adalah surat bukti yang menyatakan bahwa seseorang bahwa turut serta dalam suatu perseroan terbatas (PT). Pemilik saham (persero) berhak atas sebagian laba yang dihasilkan perusahaan yang dijalankan

oleh PT yang bersangkutan. Dan obligasi merupakan surat berharga jangka panjang yang bersifat utang yang memungkinkan bagi pemegang obligasi tersebut untuk mendapat imbalan secara periodik dan akan mendapatkan imbalan pengembalian pelunasan pokok pada saat jatuh tempo.

Kewajiban zakat atas saham dan obligasi sebagai mana kewajiban zakat atas harta perdagangan dan yang menjadi landasan kewajibannya adalah al-Qur'an Surah al-Baqarah ayat 267. Demikian juga kewajiban zakat saham dan obligasi adalah sebanyak 2.5%.

Daftar Pustaka

- Ad-Dimasyqi, Al-Imam Abul Fida Ismail Ibnu Kasir. 2003. *Tafsir Ibnu Kasir*, Juz 11, diterjemahkan oleh Bahrun Abu Bakar . Bandung: Sinar Baru Igensindo.
- Al-Mahalli, Jalaluddin dan Imam Jalaluddin as-Suyuti. 2010. *Tafsir Jalalain*, Jilid I, diterjemahkan oleh Bahrun Abu Bakar .Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Al-Mansur, Ad-Dauru. tth. *Tafsir Al-Mansur*, Jilid 4, diterjemahkan oleh Abdurrahman Jalaludin As-Suyuthi. Beirut: Dar Al-Fikr.
- Bahreisy, Salim dan Said Bahreisy. 1988. *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir*, jilid 4 Surabaya: Bina Ilmu.
- Burhanuddin. 2010. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Faris, Ahmad Ibn. 1998. *Mu'jam al-Maqayas fi al-Lughah*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Hasan, M. Ali. 2003. *Zakat, Pajak Asuransi dan lembaga Keuangan (Masail Fiqhiyah II)*, Cet. Ke-IV, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI. 2006. Edisi Keempat, Jilid I. Jakarta: DSN-MUI dan BI.
- Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*. 2003. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI.
- Huda, Nurul dan Muhammad Haykal. 2013. *Lembaga Keuangan Islam Ditinjau Teoritis dan Praktis*, Jakarta: Kencana.
- Huda, Nurul dan Mustafa Edwin Nasution. 2007. *Investasi pada Pasar Modal Syariah*, Jakarta: Kencana.

- Ibn Mazhur, tt. *Lisan al-'Arab*, jilid. 3, .Kairo: Dar al-Ma'arif.
- Kementrian Agama RI. 2011. *Al-Qur'an & Tafsirnya*, Jilid IV .Jakarta: Widya Cahaya.
- Nasaruddin, M. Irsan dan Indra Surya. 2004. *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Jakarta: Prenada Media.
- Nasution, Mustafa Edwin. 2006. *Pengenalan Ekskusif: Ekonomi Islam*, Jakarta: kencana Pranada Media Group.
- Qardawi, Yusuf. 2007. *Hukum Zakat, Cet.ke-X*. Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa.
- Rivai, Veithzel dan Andi Buchari. 2009. *Islamic Economic Ekonomi Syariah Bukan Opsi, tetapi Solusi*, Cet. I. Jakarta: Bumi Aksara.
- Shihab, Quraish. 2002. *Tafsir Al-Misbah*, Volume 5 . Jakarta: Lentera Hati.
- Sudarsono, Heri. 2003. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Ekonomsia.
- Sumitra, Andri. 2010. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Tavinayati dan Yulia Qamariyanti. 1999. *Hukum Pasar Modal Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.